

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, definisi Pendapatan Daerah adalah “semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”. Salah satu sumber dari Pendapatan Daerah ialah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian Pendapatan Asli Daerah yang biasa disingkat PAD merupakan “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut menurut Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan dari PAD bagi Pemerintah Daerah sebagai kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerahnya sebagai wujud desentralisasi. PAD menjadi penerimaan yang diandalkan untuk memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## 2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pemerintah daerah selaku pemungut pajak daerah ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagian umum dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri guna peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas daerah tersebut.

Seperti halnya dengan pajak pusat yang merupakan sumber utama penerimaan bagi negara, pajak daerah juga merupakan sumber utama bagi daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah melalui program-program yang dilaksanakan pada suatu daerah. Berikut ciri-ciri pajak daerah yang dapat dibedakan dari pajak pusat:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pemungutan pajak daerah hanya dilakukan dalam wilayah administrasi yang dikuasainya.
- 3) Pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah seperti pengeluaran untuk pembangunan daerah.

- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berarti bersifat memaksa/dapat dipaksakan atau masyarakat wajib untuk membayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan dua jenis pajak, yaitu Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota. Jenis pajak yang dipungut daerah, antara lain:

- 1) Pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.3 Insentif Pajak Daerah**

Menurut Garner (2004) dalam bukunya berjudul “Black Law Dictionary”, definisi dari insentif pajak adalah “*A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity*” atau jika diterjemahkan ialah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Secara umum, kebijakan insentif pajak ini akan berdampak pada penurunan jumlah pajak yang seharusnya menjadi pendapatan suatu negara atau daerah.

Suandy (2006), bentuk insentif pajak ada empat macam, antara lain:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak.
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak.
- c. Pengurangan tarif pajak.
- d. Penangguhan Pajak.

### **2.4 Akuntansi Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA**

#### **2.4.1 Pengakuan**

Pendapatan daerah untuk Laporan Operasional adalah semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional disusun berdasarkan basis akrual. Maka dari itu, pengakuan pendapatan untuk Laporan Operasional dimulai pada saat timbulnya hak untuk

menagih pendapatan walaupun kas masih belum diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Pendapatan daerah untuk Laporan Realisasi Anggaran merupakan semua penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas. Artinya, pengakuan pendapatan untuk Laporan Realisasi Anggaran dimulai pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah Surabaya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. Pada umumnya pendapatan yang dikelola pada SKPD yaitu pendapatan asli daerah. Terdapat beberapa situasi dalam pengakuan pendapatan pajak daerah. Dalam perlakuan akuntansinya juga berbeda dari beberapa situasi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, secara garis besar situasi tersebut diantaranya pendapatan pajak melalui penetapan (*official assessment*) dan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*). Berikut jurnal-jurnal yang dicatat dari situasi tersebut dalam pengakuan pendapatan pajak daerah:

## 1) Pendapatan Pajak Dengan Sistem Official Assessment

Jurnal-jurnal:

## a. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Basis AkruaI			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Piutang Pajak	xxx				
Pendapatan Pajak-LO		xxx			

## b. Diterimanya Surat Tanda Bukti Pembayaran

Basis AkruaI			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Piutang Pajak		xxx	Pendapatan Pajak-LRA		xxx

## c. Dikeluarkannya Surat Tanda Setoran

Basis AkruaI			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
RK PPKD	xxx				
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx			

## d. Jika berdasarkan Nota Kredit dari bank, Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Daerah

Basis AkruaI			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
RK PPKD	xxx		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Piutang Pajak		xxx	Pendapatan Pajak-LRA		xxx

## 2) Pendapatan Pajak Dengan Sistem Self Assessment

Jurnal-jurnal:

- a. Kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dari penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Pajak-LO		xxx	Pendapatan Pajak-LRA		xxx

- b. Dikeluarkannya Surat Tanda Setoran

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
RK PPKD	xxx				
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx			

- c. Diterbitkannya Surat Keterangan Kurang Bayar (jika terjadi kurang bayar)

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Piutang Pajak	xxx				
Pendapatan Pajak-LO		xxx			

- d. Diterbitkannya Surat Keterangan Lebih Bayar (jika terjadi lebih bayar)

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Pendapatan Pajak-LO	xxx				
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		xxx			

- 3) Wajib Pajak Melakukan Pembayaran di Muka Untuk Beberapa Periode ke Depan

Jurnal-jurnal:

- a. Kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dari pembayaran pajak dimuka untuk periode ke depan

Basis Akrual			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Diterima Dimuka		xxx	Pendapatan Pajak-LRA		xxx

- b. Dikeluarkannya Surat Tanda Setoran

Basis Akrual			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
RK PPKD	xxx				
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx			

- c. Diterbitkannya bukti memorial akhir periode dari pembayaran pajak di muka

Basis Akrual			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx				
Pendapatan Pajak-LO		xxx			

- 4) Dalam hal Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda

Jurnal-jurnal:

- a. Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas sanksi administratif bunga/denda

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Piutang Denda Pajak	xxx				
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO		xxx			

- b. Pada saat Bendahara Penerimaan menerima kas denda pajak daerah

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Piutang Denda Pajak		xxx	Pendapatan Denda Pajak-LRA		xxx

- c. Dikeluarkannya Surat Tanda Setoran

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
RK PPKD	xxx				
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx			

- d. Jika berdasarkan Nota Kredit dari bank, Wajib Pajak membayar denda/bunga langsung ke Rekening Kas Daerah

Basis Akruaal			Basis Kas		
Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
RK PPKD	xxx				
Piutang Denda Pajak		xxx			

### **2.4.2 Pengukuran**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi pengukuran ialah “proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan”. Dalam penerapan akuntansi pendapatan pajak untuk Laporan Operasional diukur berdasarkan azas bruto. Pelaksanaan dengan azas bruto yang dimaksud ialah dengan membukukan pendapatan yang diterima secara bruto (tidak membukukan secara neto atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian azas bruto dapat dilakukan jika pengurang terhadap pendapatan pajak untuk Laporan Operasional bruto (biaya) yang bersifat variabel terhadap pendapatan serta tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu yang dikarenakan proses belum tuntas.

Sama halnya dengan pengukuran pada pendapatan pajak untuk Laporan Operasional, pengukuran yang diterapkan pada pendapatan pajak untuk Laporan Realisasi Anggaran dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto. Artinya, pendapatan yang diterima dicatat dengan tidak perlu dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan terkait. Syarat pengecualian azas bruto sama seperti yang diterapkan pada pendapatan pajak untuk Laporan operasional yaitu dalam hal biaya terhadap pendapatan pajak untuk Laporan Realisasi Anggaran bruto yang memiliki sifat variabel terhadap pendapatan serta tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu yang dikarenakan proses yang belum selesai. Selain itu, Pendapatan pajak untuk Laporan Realisasi Anggaran diukur sebesar nominal uang yang masuk ke rekening kas daerah.

### 2.4.3 Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan pada Laporan Operasional dalam mata uang rupiah. Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dalam mata uang rupiah. Dalam hal kas yang diterima dalam bentuk mata uang asing, maka dirupiahkan dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal terjadinya transaksi.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 24 (2016), Pendapatan Pajak Daerah-LO pada penyajiannya dibandingkan antara realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya. Berikut ilustrasi format penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LO:

*Gambar II. 1 Format Penyajian Pendapatan Asli Daerah Untuk Laporan Operasional*

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8					

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

Sementara itu, Pendapatan Pajak Daerah-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada penyajiannya dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya. Berikut ilustrasi format penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LRA:

Gambar II. 2 Format Penyajian Pendapatan Untuk Laporan Realisasi Anggaran

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

Pengungkapan terkait Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Catatan Atas Laporan Keuangan, dijelaskan hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pengukuran Pendapatan Pajak daerah-LO;
- b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO setiap jenis pajak.

Sedangkan pengungkapan terkait Pendapatan Pajak Daerah-LRA pada Catatan Atas Laporan Keuangan, dijelaskan hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA;
- b. Informasi terkait kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, kendala dan hambatan dalam pencapaian target, serta daftar-daftar rincian lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan;
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA setiap jenis pajak.